

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)


TAHUN 2024 - 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jln. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok B Nomor 9



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Tahun 2024 -2026 merupakan acuan utama bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program pembangunan di bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2024-2026. Dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman kepada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dan secara aktif melakukan analisis terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki serta tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga menghasilkan sebuah rencana strategis yang komprehensif, optimis tetapi dapat diimplementasikan, dan berkesinambungan dengan RPD.

Akhirnya, kami berharap semoga Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidereng Rappang.

Pangkajene Sidenreng,

2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip: 19690507 199903 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3 Maksud dan Tujuan	9
I.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	12
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
II.2 Sumber Daya	12
II.3 Kinerja Pelayanan	35
II.4 Kelompok Sasaran Layanan	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	38
III.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	38
III.2 Isu-isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
IV.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	40
IV.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	42
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel TC.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan	36
	Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang	
Tabel TC.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah	
	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng	
	Rappang	37
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat	
	Darah	41
Tabel TC.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	54
Tabel TC.27	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	
	Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	59
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	86
Tabel 7.3	Indikator Kineria Kunci Perangkat Daerah	89

DAFTAR GAMBAR

**	- 1	_		_	
н	aı	а	m	а	п

$\begin{array}{ccc} 1 & {\small \begin{array}{c} Gambar \\ 2.1 \end{array}} & {\small \begin{array}{c} Struktur \ Organisasi \ Dinas \ Lingkungan \ Hidup \end{array}} \end{array}$	30	
---	----	--

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2024-2026 menjadi dokumen perencanaan SKPD dalam kurun waktu Tahun 2024-2026. Dokumen ini menjadi pedoman perangkat daerah untuk menyusun bagi perencanaan pembangunan tahunan kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Hal ini sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. periode lima (5) tahun mendatang dalam masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Rencana Strategis memuat Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Perangkat berkawajiban daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah:

- 1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD
- 2. Dasar penilaian kinerja kepala SKPD
- 3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 tahun 2019. Instansi ini terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penaatan dan Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD Pengelolaan Sampah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode tiga (3) tahun mendatang. Rencana Strategis memuat Visi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut, Perangkat daerah berkawajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah:

- 1. Menjadi acuan penyusunan Renja SKPD
- 2. Dasar penilaian kinerja kepala SKPD
- 3. Menjadi acuan penyusunan LKJIP SKPD

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 tahun 2019 merupakan salah satu instansi pecahan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Instansi ini terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD Pengelolaan Sampah

Berdasarkan komponen penyusunnya, Instansi ini sangat diharapkan lebih fokus dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dan RTH serta mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas terhadap masyarakat khususnya persampahan dan lingkungan hidup. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yakni :

"Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025" Proses penyusunan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup melalui pengolahan data dan informasi terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi, melakukan koordinasi internal dengan melibatkan masing-masing bidang serta membuat target program/kegiatan yang akan dicapai untuk jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang tertuang melalui strategi dan arah kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
- 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
- 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indones ia Nomor 6573);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 6 Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
- 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- 24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
- 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
- 27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1327);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
- 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan

- Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
- 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
- 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 44. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
- 45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;
- 46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 - Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023);

- 47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
- 48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
- 49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (;
- 50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan untuk menjabarkan kebijakan/program RPD, menyiapkan acuan bagi rencana kerja SKPD kerangka evaluasi kinerja bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu Tahun 2024-2026

Sedangkan tujuannya:

- Singkronisasi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan hidup dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang
- Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- 3. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumbe Daya PD, Kinerja Pelayanan PD dan Kelompok Sasran Layanan

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan Pelayanan PD dan Isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan 1). Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada : a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupayen/Kota Tahun 2024-2026 dan b. Noma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemeintah Pusat sesuai kewenangan daerah 2). Cascading Kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya.

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini mengemukakan 1). Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan 2). Penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB 8 PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah:

a. Kepala Dinas

- b. Sekretaris, membawahi:
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Keuangan
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan
- c. Koordinator Tata Lingkungan, membawahi :
 - Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
 - Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan
 - Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
 - Sub Koordinator Pengurangan Sampah
 - Sub Koordinator Penanganan Sampah
 - Sub Koordinator Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun

e. Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi :

- Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan
- Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan
- Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan

f. Koordinator Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :

- Sub Koordinator Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa
- Sub Koordinator Penegakan Hukum
- Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

g. Jabatan Fungsional

- Pengendali Dampak Lingkungan
- Pengawas Lingkungan
- Penyuluh Lingkungan

h. UPT Dinas

Uraian Tugas dan fungsi dari susunan organisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

- 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- 2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan

- Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program kerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. Merumuskan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun,

- Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- k. Melaksanakan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- m. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah Berbahaya dan Beracaun, Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- n. Menilai hasil kerja ASN dalam lingkungan Dinas;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

- 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;

- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- 3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
 - i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
 - j. Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
 - k. Melaksanakan pengadaan barang kebutuhan dinas;
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- p. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- q. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- s. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Perencanaan

- 1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;
- k. Mengumpulkan bahan dan menyusun Standar
 Operasional Prosedur administrasi pemerintahan di lingkup Dinas;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan

- 1. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;
- h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 1. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Dinas.
- 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
 - j. Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
 - k. Mengkoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
 - Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
 - m. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
 - n. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- s. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- t. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- u. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Koordinator Tata Lingkungan

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Tata Lingkungan.

Sub Koordinator Inventarisasi RPPLH dan KLHS

 Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan

- 2. Melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan
- Melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian LIngkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan
- 4. Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub substansi Inventarisasi RPPLH & Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada substansi tata lingkungan.

Sub Koordinator Kajian dampak lingkungan

- Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi
 Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan
- Melakukan pengendalian dan pemantauan kegiatan sub substansi Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan
- Melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan
- 4. Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan tugas sub substansi Kajian Dampak Lingkungan pada substansi tata lingkungan.

Sub Koordinastor Pemeliharaan Lingkungan Hidup

- Melakukan penyusunan rencana kegiatan sub substansi
 Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan
- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan

- 3. Melakukan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan
- 4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pemeliharaan Lingkungan pada substansi tata lingkungan

Koordinator Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sub Koordinator Pengurangan Sampah

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- 2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- 3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- 4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pengurangan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahya dan beracun.

Sub Koordinator Penanganan Sampah

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- 3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Penanganan Sampah pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahya dan beracun.

Sub Koordinator Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun

- 3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- 4. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada substansi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahya dan beracun.

Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sub Koordinator Pemantauan Lingkungan

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 2. Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- 3. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi
 Pemantau Lingkungan pada substansi Pengendalian
 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sub Koordinator Pencemaran Lingkungan

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi
 Pencemaran Lingkungan pada substansi Pengendalian
 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Sub Koordinator Kerusakan Lingkungan

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi
 Kerusakan Lingkungan pada substansi Pengendalian
 Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Koordinator Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kelompok tugas substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Sub Koordinator Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi
 Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa pada substansi
 Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Pemantau Lingkungan pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

Sub Koordinator Penegakan Hukum

Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi
 Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan
 Peningkatan Kapasitas LH

- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi
 Penegakan Hukum pada substansi Penaatan dan
 Peningkatan Kapasitas LH

Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- Melakukan Penyusunan rencana kegiatan sub substansi
 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada substansi
 Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- Melakukan Pengendalian dan Pemantauan kegiatan sub substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- 5. Melaksanakan Evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan sub substansi Peningkatan Kapasitas LIngkungan Hidup pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- 6. Melakukan Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas sub substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada substansi Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH
- A. UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, melaksanakan Tugas :
 - Merencanakan penyediaan sarana prasarana pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;

- 2. Menyiapkan sarana prasarana penyediaan sistem pemrosesan akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten sesuai ketentuan yang ada;
- 3. Melaksanakan pengolahan sampah dalam sistem pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten;
- 4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT TPA dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 5. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


2.1.2 Fungsi

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang adalah

- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Urusan Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Menyelenggarakan Pengelolaan dan Penerbitan Perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tata Lingkungan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Persampahan dan Lingkungan Hidup;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;

2.1.3 Struktur

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar







2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- > Kemampuan anggaran
- > Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- > Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- ➤ Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- ➤ Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.





Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur/pegawai yang berada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

3. Jabatan Struktural

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas, maka perlu adanya formasi jabatan structural pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas. Berikut ini data table Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan eselon pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pejabat Struktural berdasarkan Eselon

			Eselon									
NO.	Jabatan	II/a		II/a III/a		III/b		IV/a		IV/b		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	1										1
2.	Sekretaris			1								1
3.	Kepala Bidang					3	1					4
4.	Kasubbag/Kepala UPTD							1	3	1		5
Jumlah									11			

4. Jabatan Fungsional

Berikut table Jabatan Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup

Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fingsional	Jenis E	Jumlah	
110	oabatan Fingsional	L	P	Juman
1.	Pengawas Lingkungan Hidup	3	3	6
2.	Pengendali Dampak Lingkungan	4	-	4
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup	2	-	2
	12			





5. Pendidikan

Sumber Daya Aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari berbagai latar belakang Pendidikan formal. Berikut personal Dinas Lingkungan Hidup sesuai tingkat Pendidikan sebagamana table berikut:

Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis K	Jumlah	
110	Tonulanun	L	P	Juman
1.	Strata Dua (S2)	8	3	11
2.	Strata Satu (S1)	11	5	16
3.	Diploma 3 (D3)	-	1	1
4.	SLTA Sederajat	7	5	12
	40			

6. Pangkat dan Golongan

Dalam rangka memenuhi sumber daya aparatur yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, maka Dinas Lingkungan Hidup selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian diharapkan bahwa kualitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup semakin meningkat dan dapat mendukung program kerja pengawasan secara manajerial. Berikut table rekapitulasi PNS di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pangkat dan Golongan:

PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pendidikan	Golongan	Jenis K	Jumlah	
110		a o i o i ga i i	L	P	o uninun
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1	-	1
3.	Pembina	IV/a	3	2	5





4.	Penata Tingkat I	III/d	7	4	11			
5.	Penata	III/c	5	2	8			
6.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1	ı	-			
7.	Penata Muda	III/a	1	2	4			
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	1	2	3			
9.	Pengatur	II/c	1	1	2			
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3	1	4			
11.	Pengatur Muda	II/a	2	-	2			
Jumlah								

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan





Tabel T-C.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Indikator I retails kat Daeran randi ke					Realisasi Capaian Tahun ke-						
				,	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				100			100	100				100	
2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup				100			100	100				100	
3	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan				30			18.91	20				100	
4	Persentase Pengurangan Limbah B3				93			100	100				100	
5	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota				100			100	100				100	
6	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH							100	100				100	
7	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan													
8	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup				100			100	100					
9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti				100			100	100					
10	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota				100			100	48					
11														
12														





Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

		Anggaran pada Tahun ke-					Realisas	i Anggaran pada T	「ahun ke-				tara Realis aran Tahu			Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
Uraian	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	-	-	235.000.000	660.000.000	850.000.000	-	-	269.070.000	423.730.000	-	0,00	0,00	114,50	64,20	0,00		
Pendapatan Asli Daerah	-	-	235.000.000	660.000.000	850.000.000	-	-	269.070.000	423.730.000	-	0,00	0,00	114,50	64,20	0,00		
BELANJA DAERAH	53.494.706.000	46.638.911.000	15.048.139.000	-	-	34.594.114.335	42.493.846.428	13.278.441.303	-	-	64,67	91,11	88,24	0,00	0,00	(1,97)	
Belanja Tdk Langsung	3.935.409.000	3.557.540.000	3.688.347.000	-	-	3.420.518.819	3.382.903.693	3.586.361.811	-	-	86,92	95,09	97,23	0,00	0,00	(21,92)	
Belanja Langsung	49.559.297.000	43.081.371.000	11.359.792.000	-	-	31.173.595.516	39.110.942.735	9.692.079.492	-	-	62,90	90,78	85,32	0,00	0,00	(1,97)	
BELANJA DAERAH	-	-	-	15.057.170.000	13.108.679.000	-	-	•	13.667.921.249	12.041.576.733	•	0,00	0,00	90,77	91,86	(12,94)	(100,00)
Belanja Operasi	-	-	-	13.442.225.000	12.764.999.000	-	-	-	12.256.032.841	11.706.896.733		0,00	0,00	91,18	91,71	(5,04)	(100,00)
Belanja Modal	-	-	-	1.614.945.000	343.680.000	-	-	-	1.411.888.408	334.680.000	-	0,00	0,00	87,43	97,38	(78,72)	(100,00)





BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh masing-masing seksi, yang dikoordinir oleh Bidang-Bidang, dan difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan arahan dari Kepala DLH dan Pimpinan Daerah. Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja DLH dan kajian-kajian lingkungan. Fungsi penaatan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi & pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium, pemulihan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. Juga melalui pengkajian dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, serta penaatan dan penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan di bidang LH.

Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui pengkajian & konservasi lingkungan, penyusunan data & informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, pengembangan kapasitas dan koordinasi pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas & fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi beberapa permasalahan.

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya Dokumen Rencana Pengelolaan Pembangunan Lingkungan Hidup (RPPLH)
- b. Masih Rendahnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
- c. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pengaduan terkait Masalah Lingkungan
- d. Belum Optimalnya Timbulan Sampah yang ditangani
- e. Belum optimalnya cakupan area pelayanan pengelolaan sampah
- f. Masih rendahnya jumlah sampah yang ditangani





3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya, maka Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1. Tingginya pencemaran air;
- 2. Meningkatnya pencemaran udara;
- 3. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik;
- 4. Belum optimalnya pengelolaan limbah B-3;
- 5. Belum optimalnya pengelolaan sampah






BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2004-2006

4.1.a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupatn Tahun 2003 - 2006

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, dirumuskan secara spesifik, realistis serta dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Secara skematik keterkaitan antara visi misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dengan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 7. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah

Terkait Rencana Pembangunan Daerah (RPD), perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi Pembangunan Daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan RENSTRA Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.





Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut : (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing visi pembangunan ditetapkan daerah yang telah dengan memperhatikan visi; (2)untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas da mudah dipahami. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikatornya disajikan dalam Tabel Tabel 4.1. Sebagaimana berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

				Kondisi	T	arget Kinerj	a	Kondisi
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja Awal Periode RPD	2024	2025	2026	Akhir
1	2	3	4	7	8	9	10	15
1	Meningkatkan Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Air (IKA)	53,64	63,02	63,34	65,50	65,50
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,9	90,24	91,25	91,27	91,27
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	48,63	52,20	53,10	53,40	53,40
		Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	Persentase Pengelolaan sampah dan Limbah B3 kabupaten	83,5	88	89	91	91
		Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	30	30	30,3	30,60	30,60
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai SAKIP	67 (B)	72 (BB)	77 (BB)	77 (BB)	77 (BB)

4.1.b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah





4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

TUJUAN	SASARAN 1	PROGRAM 1	KEGIATAN 1	SUB KEGIATAN 1
Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Dampak Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kot
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Indeks Kualitas Air	Persentase Pengendalian Lingkungan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan RPPLH	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun
Indeks Kualitas Udara			KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
			INDIKATOR	INDIKATOR
			Persentase Pelaksanaan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Disusun





PROGRAM	12
---------	----

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR

Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

KEGIATAN 1

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN 1

Koordinasi, Sinkrronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

SUB KEGIATAN 2

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujia Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan

KEGIATAN 2

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

SUB KEGIATAN 1

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

INDIKATOR

Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan

SUB KEGIATAN 2

Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

INDIKATOR

Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan





PROGRAM

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

INDIKATOR

Persentase Pengurangan Limbah B3

KEGIATAN 1

Penyimpanan Sementara Limbah B3

INDIKATOR

Persentase Jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3

KEGIATAN 2

Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Persentase Limbah B3 dalam satu daerah

SUB KEGIATAN

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

INDIKATOR

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B33

SUB KEGIATAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan/atau Penimbunan

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangan





PROGRAM

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

INDIKATOR

Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

KEGIATAN

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan

SUB KEGIATAN 1

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

INDIKATOR

Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan

SUB KEGIATAN 2

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT(MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

INDIKATOR

Presentase cakupan pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

KEGIATAN

Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

INDIKATOR

Cakupan Data dan Informasi tentang Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

SUB KEGIATAN

Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Keariffan Lokal atau PengetahuannTradisional dab Hak MHA Terkait dengan PPLH





PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah/Masyarakat atau Lembaga Masyarakat Usaha/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN

Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

	PROGRAM
F	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
	LINGKUNGAN HIDUP
	INDIKATOR

INDIKATOR	INDIKATOR
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Cakupan penanganan aduan

SUB KEGIATAN Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadat PPLH Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota INDIKATOR Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindak lanjuti/Ditangani





PROGRAM	KEGIATAN
ROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah
INDIKATOR	INDIKATOR
ersentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Persentase jumlah sampah yang terkurangi

SUB KEGIATAN 1 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang Pemanfaatan Kembali INDIKATOR

Jumnlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang, dan Pemanfaatan Kembali

SUB KEGIATAN 2

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampai di TPA/TPST/SPA

INDIKATOR

Jumlah Sampah Yang dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota

SUB KEGIATAN 3

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

INDIKATOR

Junlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir





			1
SASARAN 2	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari 20 Luas Wilayah Kota/Perkotaan	Persentase RTH kawasan perkotaan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten Kota
			SUB KEGIATAN
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
			INDIKATOR
			Luas Taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota





SASARAN 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

INDIKATOR

Predikat Nilai Sakip

PROGRAM

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

INDIKATOR

Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR

Tingkat Ketetapan Waktu Pelaporan Perencanaan , Penganggaran dan Capaian

SUB KEGIATAN 1

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SUB KEGIATAN 2

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

INDIKATOR

Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

SUB KEGIATAN 3

Koordinas dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

SUB KEGIATAN 4

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD

INDIKATOR

Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

SUB KEGIATAN 5

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD

INDIKATOR

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

SUB KEGIATAN 6

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD





KEGIATAN 2		SUB KEGIATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Dae	rah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
INDIKATOR		INDIKATOR
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	-	SUB KEGIATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
		Akhir Tahun SKPD
		INDIKATOR
		Jumlah laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
INDIKATOR
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

KEGIATAN 3	
Administrasi Umum Perangkat	
Daerah	
INDIKATOR	
Cakupan Ketersediaan	
Pelayanan Administrasi Umum	

SUB KEGIATAN		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		
Bangunan Kantor		
INDIKATOR		
Jumlah Paket Komponen Instalasi		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
SUB KEGIATAN		
Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi		
SKPD		
INDIKATOR		
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi		
dan Konsultasi SKPD		





KEGIATAN 4	
Pengadaan Barang Milik Daerah	
Penunjang Urusan Pemerintah	
INDIKATOR	
Persentase Pengadaan Barang	
Milik Daerah	

SUB KEGIATAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
INDIKATOR
Jumlah Unit Sarana dan Prasrana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

KEGIATAN 5	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
INDIKATOR	
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	

INDIKATOR
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SUB KEGIATAN
Penyediian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
INDIKATOR
Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan





KEGIATAN 6	SUB KEGIATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
INDIKATOR	INDIKATOR
Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioelihara dan Dibayarkan pajaknya SUB KEGIATAN
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
	INDIKATOR
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan

Jumlah Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihar/Direhabilitasi

SUB KEGIATAN Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya INDIKATOR

SUB KEGIATAN

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

INDIKATOR

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaannya.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 1 (satu) strategi dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan kedalam arah kebijakan sebagai berikut :

- 1. Mengendalikan pencemaran air,udaradan tanah serta Mengelola sampah dan limbah B3
- 2. Peningkatan pengawasan,penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- 3. Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan persampahan berteknologi tepatguna (3R) dan ramah lingkungan

Utuk lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:





Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

			Rancanga	an Renstra PD					Cascading Ra	ncangan RPD		
No.	Tuiuon	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
	Tujuan	Jasaran	Strategr	2024	2025	2026				2024	2025	2026
1	Meningkatnya efektifitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pengendalian dampak lingkungan	Meningkatkan pengawasan, penaatan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Mengendalikan pencemaran air,udara dan tanah serta Mengelola sampah dan limbah B3	Peningkatan pengawasan, penaatan dan pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Peningkatan pemanfataan fasilitas pengelolaan persampahan berteknologi tepat guna (3R) dan ramah lingkungan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Membaiknya Mitigasi Bencana	Memperbaiki sistem pengelolaan dan regulasi lingkungan dan kebencanaan	Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan Penyiapan Dokumen Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Kebencanaan dalam Mengurangi Resiko Bencana	Pemantapan Kapasitas Sistem Pengelolaan Lingkungan secara Terpadu Berbasis Pelibatan Stakeholder dan Kesadaran serta Partisipasi Masyarakat
		Meningkatnya fungsi Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana ruang terbuka hijau	Peningkatan pengelolaan RTH publik sebagai daya tarik kota	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengelolaan RTH publik	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pengelolaan RTH serta peningkatan kapasitas kelembagaan						





2	Meningkatnya Tata kelola Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan realisasi Kinerja	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan	Mengoptimalkan Perencanaan, penganggaran,da n evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangkan sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan	Mengoptimalka n Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, Pengelolaan Keuangan yang akuntabel dan Transparan serta Mengembangk an sistem kesejahteraan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional sesuai dengan standar kebutuhan	Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien	Penataan kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah	Pelaksanaan reformasu birokrasi tematik melalui peningkatan sistem manajemen SDM berbasis merit	Perwujudan good governance melalui penguatan akuntabilitas dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN	
---	---	-----------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--





BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan disusun mengacu pada Program yang tertuan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, dengan uraian sebagai berikut :

Penjabaran Pelaksanaan Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan danSub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota





- 4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - 1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

8. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota





11. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1) Pengelolaan Sampah

Secara lebih mendetail, rencana Program dan kegiatan, serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel C-27





Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng rappang

Tujuan	Sasaran	Kod	OPD/URUSAN/Program	Indikator	Formulasi	Satuan	Kon	Targe	et					Unit	Lok
		е	/Kegiatan				disi							Kerja	asi
							Aw							Perang	
							al							kat	
							Tah							Daera	
							un							h	
							202							Penan	
							2							ggung	
									1 _	T	Τ_	1	1 -	Jawab	
							Kin	202	Anggaran	202	Anggaran	202	Anggaran		
							erja	4		5		6			
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP						11.619.74		13.285.98		13.520.85		
									3.143,00		1.394,00		1.239,00		
			BIDANG URUSAN						11.619.74		13.285.98		13.520.85		
			LINGKUNGAN HIDUP						3.143,00		1.394,00		1.239,00		





Mening	Mening	2.11	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase	Jumlah	%	100	100	215.725.0	100	116.882.2	100	220.061.0	
katkan	katnya	.02	LINGKUNGAN HIDUP	Pemenuhan	Dokumen	'			00,00		50,00	100	72,00	
Pengen	upaya			Dokumen	Perencana				00,00		50,00		7 = ,00	
dalian	pengen			Perencanaan	an									
terhada	dalian			Lingkungan	Lingkunga									
р	dampak			Hidup	n Hidup									
pencem	lingkun				Yang									
aran	gan				Dihasilkan									
dan	8													
kerusak														
an														
lingkun					x									
gan					100%									
hidup					Jumlah									
					Kebutuha									
					n									
					Dokumen									
					Perencana									
					an									
					Lingkunga									
					n Hidup									
			Dancono Davlindungon dos	Cakupan		Dorson	100	100	115.725.0	100	116.882.2	100	118.051.0	
			Rencana Perlindungan dan	Cakupan Pelaksanaan		Persen	100	100		100		100		
			Pengelolaan Lingkungan						00,00		50,00		72,00	
			Hidup (RPPLH)	Penyusunan dan										
			Kabupaten/Kota											





			Pelaksanaan RPPLH									
		Penyusunan dan	Jumlah muatan	Dokum	1	2	115.725.0	2	116.882.2	2	118.051.0	
		penetapan RPPLH	hasil penyusunan	en			00,00		50,00		72,00	
		Kabupaten/Kota	dan penetapan									
			RPPLH									
			Kabupaten/Kota									
			yang disususn									
	Peny	yelenggaraan Kajian	Persentase	Persen	-		100.000.0		101.000.0		102.010.0	_
	Ling	kungan Hidup Strategis	Pelaksanaan KLHS				00,00		00,00		00,00	
	(KLH	lS) Kabupaten/Kota										
		Pembuatan dan	Jumlah Dokumen	Dokum	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Pelaksanaan KLHS	KLHS Ruang	en								
		Rencana Tata	Terbuka Hijau									
		Ruang	Kanupaten/Kota									
			yang disusun									
		Pembuatan dan	Jumlah Dokumen	Dokum	-	1	100.000.0	1	101.000.0	1	102.010.0	
		Pelaksanaan KLHS	KLHS	en			00,00		00,00		00,00	
		RPJPD/RPJMD	RPJPD/RPJMD									
			Kabupaten/Kota									





2.1		Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana Pengelola an Air Limbah Terbangun x 100% Jumlah Sarana Prasarana Pengelola an Air Limbah yang akan	%	100	100	290.000.0	100	292.900.0 00,00	100	295.829.0	
			yang akan dibangun									
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan		Persen	55	100	50.000.00	100	50.500.00	100	51.005.00 0,00	





		Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan, Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup	Dokum en	50	2	25.000.00 0,00	2	25.250.00 0,00	2	25.502.50 0,00	
		yang dilaksanakan									
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian dan dokumen murtu	Dokum en	100	1	25.000.00 0,00	1	25.250.00 0,00	1	25.502.50 0,00	





			yang dilaksanakan									
	Penanggu	langan	Laporan	Persen	100		240.000.0	100	242.400.0	100	244.824.0	
	Pencemar	an dan/atau	Penanggulangan			100	00,00		00,00		00,00	
	Kerusakar	n Lingkungan	Pencemaran									
	Hidup Kak	oupaten/Kota	dan/atau									
			Kerusakan									
			Lingkungan Hidup									
			Kabupaten/Kota									
		Pemberian	Jumlah laporan	Lapora	11		20.000.00	11	20.200.00	11	20.402.00	
		Informasi	sosialisasi	n	11	11	0,00		0,00		0,00	
		Peringatan	informasi				0,00		0,00		0,00	
		pencemaran	peringatan									
		dan/atau	pencemaran									
		Kerusakan	dan/atau									
		Lingkungan Hidup	kerusakan									
		g	lingkungan hidup									
			pada masyarakat									
			di									
			kabupaten/kota									
			yang									
			dilaksanakam									





		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Titik	20	11	120.000.0 00,00	17	121.200.0 00,00	18	122.412.0 00,00	
Mening	2.11	PROGRAM PENGELOLAAN	yang dihentikan Persentase luas	Luas RTH	%	10	30	1.418.502.	30	1.432.687.	30	1.447.013.	
katnya fungsi Ruang Terbuka	.04	KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/Perkotaan	Ibukota Kabupate n				100,00		121,00		992,00	
Hijau perkota an			Kotay i Cikotaani	x									
				100% Luas Wilayah Ibukota									
				Kabupate n									
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan		Persen	100	100	1.418.502. 100,00	100	1.432.687. 121,00	100	1.447.013. 992,00	





		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota		Hektar	10	47	1.418.502. 100,00	47	1.432.687. 121,00	47	1.447.013. 992,00	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenanganan kabupaten//kota		Hektar	-							
Mening katnya upaya pengen dalian dampak lingkun gan	2.11 .05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Persentase Pengurangan Limbah B3	Total limbah B3 yang dapat ditangani x 100% Total limbah B3	%	100	100	30.000.10 0,00	100	30.300.00	100	30.603.00	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Jumlah usaha yang memiliki izin penyimpanan		%	100	100	5.000.100, 00	100	5.050.000, 00	100	5.100.500, 00	





			sementara limbah B3									
		Verifikasi	Jumlah laporan	Lapora	4	5	5.000.100,	6	5.050.000,	6	5.100.500,	
		Lapangan uuntuk	kegiatan verifikasi	n			00		00		00	
		Memastikan	lapangan									
		Pemenuhan	pemenuhan									
		Persyaratan	komitmen									
		Administrasi dan	persetujuan izin									
		Teknis	penyimpanan									
		Penyimpanan	sementara dan									
		Sementara	pengumpulan									
		Limbah B3	Limbah B3									
	Donoumen	ulan Limbah B3	Persentase	%	100	100	25.000.00	100	25.250.00	100	25.502.50	
		atu) Daerah	Limbah B3 dalam	76	100	100		100	0,00	100	0,00	
	agiaili T (2	alu) Daeran	LIIIIDAII DO Udidiii				0,00					
	Kahupator		catu daorah						0,00		0,00	
	Kabupater		satu daerah						0,00		0,00	
	Kabupater		satu daerah Jumlah dokumen	Dokum	4	5	25.000.00	5	25.250.00	6	25.502.50	
	Kabupater	n/Kota		Dokum en	4	5	25.000.00 0,00	5		6		
	Kabupater	n/Kota Koordinasi dan	Jumlah dokumen		4	5		5	25.250.00	6	25.502.50	
	Kabupater	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi		4	5		5	25.250.00	6	25.502.50	
	Kabupater	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi		4	5		5	25.250.00	6	25.502.50	
	Kabupater	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan		4	5		5	25.250.00	6	25.502.50	
	Kabupater	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3		4	5		5	25.250.00	6	25.502.50	
	Kabupater	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan		4	5		5	25.250.00	6	25.502.50	
	Kabupater	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintahan Provinsi dalam	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dab		4	5		5	25.250.00	6	25.502.50	





		Pemanfaatan,	pengangkutan,										
		Pengolahan	pemanfaatan,										
			pengolahan										
			dan/atau										
			penimbunan yang										
			bukan menjadi										
			kewenanganan										
			pemerintah										
			daerah										
			kabupaten/kota										
			serta										
			pelaksanaaan										
			pengumpulan										
			dan										
			penyimpananan										
			sementara										
			limbah B3 yang										
			sesuai dengan										
			kewenangananny										
			а										
	2.11	PROGRAM PEMBINAAN	Persentase	Jumlah	%	100	100	45.000.00	100	45.450.00	100	45.904.50	
	.06	DAN PENGAWASAN	Ketaatan	penanggu				0,00		0,00		0,00	
		TERHADAP IZIN	Penanggung	ngjawab									
		LINGKUNGAN DAN IZIN	Jawab Usaha	usaha dan									
		PERLINDUNGAN DAN	dan/atau	atau									
			Kegiatan	kegiatan									





	PENGELOLAAN	Terhadap Izin	yang									
	LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Lingkungan, Izin	melanggar									
		PPLH dan PUU LH	terhadap									
		yang Diterbitkan	izin									
		Oleh Pemerintah	lingkunga									1
		Daerah Kab/Kota	n dan izin									
			PPLH yang									
			diterbitka									
			n									1
			pemerinta									
			h									1
			Kab/Kota									1
												1
												1
			х									
			100%									
			Usaha									1
			dan atau									1
			kegiatan									1
			dilakukan									1
			pemeriksa									
			an									1
	Pembinaan dan Pengawasan	Cakupan		%	100	100	45.000.00	100	45.450.00	100	45.904.50	
	terhadap Usaha dan/atau	pembinaan dan		70	100	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
	Kegiatan yang Izin	pengawasan					0,00		0,00		0,00	
		hengawasan										
	Lingkungan dan Izin PPLH											





	diterbitkan oleh Pemerintah	usaha dan/atau									
	Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan									
	Fasilitasi	Jumlah	Dokum	12	12	20.000.00	12	20.200.00	13	20.402.00	
	Pemenuhan	rekomendasi	en			0,00		0,00		0,00	
	Ketentuan dan	dan/atau				,		,			
	Kewajiban Izin	persetujuan									
	Lingkungan dan	teknis									
	Izin PPLH	persetujuan									
	diterbitkan oleh	lingkup, dan surat									
	Pemerintah	kelayakan operasi									
	Daerah	yang diberikan									
	Kabupaten/Kota										
					a =		a =		0.0		
	Pengawasan	Jumlah laporan	Lapora	35	35	25.000.00	35	25.250.00	36	25.502.50	
	Usaha dan/atau	hasil usaha	n			0,00		0,00		0,00	
	Kegiatan yang Izir										
	Lingkungan	kegiatan yang									
	Hidup, Izin PPLH	diawasi izin									
	yang diterbitkan	lingkungan,									
	Oleh Pemerintah	persetujuan									
	Daerah	lingkup surat									
	Kabupaten /Kota	kelayakan operasi									
		dan pemerintah									
		daerah									
		kabupaten/kota									





2.11	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	cakupan pengakua n keberadaa n MHA, Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100	15.000.00 0,00	100	15.150.00 0,00	100	15.301.50 0,00	
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Cakupan Data dan Informasi tentang Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Persen	100	100	15.000.00	100	15.150.00 0,00	100	15.301.50 0,00	





	Koodinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA Kearifan lokal/pengetahua n tradisional dan kearifan loikal/pengetahu an tradisional dan hak MHA terkait		Dokum en	1	1	15.000.00 0,00	1	15.150.00 0,00	1	15.301.50 0,00	
2.11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	Persentas e Peningkat an Penerima Pengharga an dibidang Lingkunga n Hidup	%	100	100	74.937.50 0,00	100	75.686.87 5,00	100,00	76.443.74 4,00	





		Pemberia	n Penghargaan	Cakupan		Persen	100	100	74.937.50	100	75.686.87	100	76.443.74	
		Lingkunga	an Hidup Tingkat	Penghargaan					0,00		5,00		4,00	
		daerah Ka	abupaten/Kota	Bidang										
				Lingkungan Hidup										
			Danilaian Kinaria	lalala		F.atita a	-	-	74 027 50	-	75 606 07	_	70 442 74	
			Penilaian Kinerja	Jumlah		Entitas	5	5	74.937.50	5	75.686.87	5	76.443.74	
			Masyarakat/Duni	masyarakat					0,00		5,00		4,00	
			a /5::	lembaga										
			Pendidikan/Filant	masyarakat dunia										
			ropi dalam	/usaha										
			Perlindungan dan	dunia/pendidikan										
			Pengelolaan	/filantropi yang										
			Lingkungan Hidup	dunia kinerja										
				dalam rangka										
				PPLH										
	2.11	PROGRAN	⊥ И PENANGANAN	Persentase	pengadua	%	100	100	25.000.00	100	25.250.00	100	25.502.50	
	.10		JAN LINGKUNGAN	Pengaduan	n				0,00		0,00		0,00	
		HIDUP		Masyarakat Yang	masyarak									
				Ditindaklanjuti	at yang									
				•	ditangani									
					x									
					100%									
					Total									





				jumlah pengadua n masyarak at yang teregistras i									
	Masyarak Perlindun	an Lingkungan LH)	Cakupan penanganan aduan		Persen	100	100	25.000.00 0,00	100	25.250.00 0,00	100	25.502.50 0,00	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota yang ditindaklanjuti ditangani		Dokum en	13	10	25.000.00 0,00	15	25.250.00 0,00	15	25.502.50 0,00	





	2.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten /kota	%	74,9	76, 00	5.378.622. 700,00	78, 00	7.083.449. 867,00	82, 00	7.154.284. 366,00	
		Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang terkurangi		%	19,4 6	21, 00	5.378.622. 700,00	22, 00	7.083.449. 867,00	24, 00	7.154.284. 366,00	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Dokum en	0	1	200.000.0	1	303.000.0 00,00	1	306.030.0 00,00	





	yang Disusun dan Ditetapkan									
Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	98	22	2.700.000. 000,00	23	2.727.000. 000,00	24	2.754.270. 000,00	
Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Lapora n	93,7	9	1.478.622. 700,00	10	1.493.408. 927,00	11	1.508.343. 017,00	
Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemprosesan Akhir Sampai di	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, dipilah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	Ton	80	23,	900.000.0	24,	909.000.0	25, 00	918.090.0 00,00	





			TPA/TPST/SPA										
			Kabupaten/Kota										
			Penyediaan	Jumlah sarana	Unit	75		100.000.0		1.651.040.		1.667.551.	
			Sarana dan	dan prasaerana			1	00,00	1	940,00	1	349,00	
			Prasarana	sampah untuk									
			Pengelolaan	kegiatan									
			Persampahan di	pemilahan,									
			TPA/TPST/SPA	pengumpulan,pe									
			Kabupaten/Kota	ngangkutan,									
				pengolahan dan									
				peprosesan Akhir									
Mening	X.X	PROGRAM	/ PENUNJANG	Cakupan	%	100	100	4.126.955.	100	4.168.225.	100	4.209.907.	
katnya	X.01	URUSAN F	PEMERINTAHAN	Penunjang				743,00		281,00		565,00	
Tata		DAERAH K	(ABUPATEN/KOTA	Urusan									
Kelola				Pemerintahan									
Kinerja				Daerah									
dan		Perenca		Tingkat	Persen	100		51.770.10		52.287.80		52.810.68	
Keuanga		naan,		Ketetapan Waktu	reiseii	100	100	0,00	100	1,00	100	0,00	
n		Pengang		Pelaporan			,00	0,00	,00	1,00	,00	0,00	
		garan,		Perencanaan,			,00		,00		,00		
		dan		Penganggaran									
		Evaluasi		dan Capaian									
		Kinerja		Kinerja									





Perangk at Daerah	Penyusunan	Perangkat Daerah Jumlah Dokumen	Dokum	4		20.000.00	4	20.200.00		20.402.00	
	Perencanaan Perangkat daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	en	4	4	0,00			4	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokum en	1	1	2.500.000,	1	2.525.000,	1	2.550.250,	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokum en	2	2	2.500.000,	2	2.525.000, 00	2	2.550.250, 00	





Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	Dokum	1		2.500.000,	1	2.525.000,		2.550.250,	
Penyusunan	DPA-SKPD dan	en		1	00		00	1	00	
Dokumen DPA-	Laporan Hasil									
SKPD	Koordinasi									
	Penyusunan									
	Dokumen DPA-									
	SKPD									
Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	Dokum	2		4.270.100,	2	4.312.801,		4.355.930,	
Penyusunan	Perubahan DPA-	en	2	2	00	_	00	2	00	
Perubahan DPA-	SKPD dan	CII		_				_		
SKPD	Laporan Hasil									
	Koordinasi									
	Penyusunan									
	Dokumen									
	Perubahan DPA-									
	SKPD									
Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Lapora	5		20.000.00	4	20.200.00		20.402.00	
Penyusunan	Capaian Kinerja	n		4	0,00		0,00	4	0,00	
Laporan Capaian	dan Ikhtisar									
Kinerja dan	Realisasi Kinerja									
Ikhtisar Realisasi	SKPD dan									
Kinerja SKPD	Laporan Hasil									
	Koordinasi									
	Penyusunan									
	Laporan Capaian									





		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Administr	rasi Keuangan	Jumlah Laporan	Persen	100		3.240.128.		3.272.529.		3.305.255.	
Perangka	t Daerah	Administrasi			100	643,00	100	930,00	100	229,00	
		Keuangan			,00		,00		,00		
	Penyediaan Gaji	Jumlah orang	Orang/	14		3.208.133.		3.240.214.		3.272.616.	
	dan Tunjangan	yang menerima	Bulan		14	143,00	14,	475,00	14,	620,00	
	ASN	Gaji dan					00		00		
		Tunjangan ASN									
	Koordinasi dan	Jumlah laporan	Lapora	1		8.359.500,		8.443.095,		8.527.525,	
	Penyusunan	Keuangan Akhir	n		1	00	1,0	00	1,0	00	
	Laporan	tahun SKPD dan					0		0		
	Keuangan Akhir	Laporan Hasil									
	Tahun SKPD	Koordinasi									
		Penyusunan									
		Laporan									
		Keuangan Akhir									
		Tahun SKPD									





	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Lapora	20		23.636.00		23.872.36		24.111.08	
	Penyusunan	Keuangan	n		20	0,00	20,	0,00	20,	4,00	
	Laporan	Bulanan/Triwulan					00		00		
	Keuangan	/Semesteran									
	Bulanan/Triwulan	SKPD dan									
	/Semesteran	Laporan									
	SKPD	Koordinasi									
		Penyusunan									
		Laporan									
		Keuangan									
		Bulanan/Triwulan									
		/Semesteran									
Admisitra	ai I Imarrima	Calcuman	Dorson	100		215.502.0		217.657.0		219.833.6	
		Cakupan	Persen	100	100		100		400		
Perangkat	Daeran	Ketersediaan			100	00,00	100	00,00	100	00,00	
		pelayanan			,00		,00		,00		
		Administrasi									
		Umum									
	Penyediaan	Jumlah Paket	Paket	50		3.402.000,		3.436.000,		3.470.390,	
	Komponen	Komponen			60,	00	60,	00	65,	00	
	Instalasi	Instalasi			00		00		00		
	Listrik/Peneranga	Listrik/Peneranga									
	n Bangunan	n Bangunan									
	Kantor	Kantor									





	Penyelenggaran	Jumlah Laporan	Lapora	180		212.100.0		214.221.0		216.363.2	
	Rapat Koordinasi	Penyelenggaraan	n		180	00,00	180	00,00	180	10,00	
	dan Konsultasi	Rapat Koordinasi			,00		,00		,00		
	SKPD	dan Konsultasi									
		SKPD									
	aan Barang Milik	Persentase	Persen	14,3		21.125.00		21.336.25		21.549.61	
	Penunjang Urusan	Pengadaan			100	0,00	100	0,00	100	3,00	
Pemeri	ntah Daerah	Barang Milik			,00		,00		,00		
		Daerah									
	Pengadaan	Jumlah Unit	Unit	1		21.125.00		21.336.25		21.549.61	
	Sarana dan	Sarana dan	Offic	-	10,	0,00	10,	0,00	10,	3,00	
	Prasarana	Prasrana Gedung			00	0,00	00	0,00	00	3,00	
	Gedung Kantor	Kantor dan			00		00		00		
	atau Bangunan	Bangunan									
		_									
	Lainnya	Lainnya									
Penyed	iaan Jasa Penunjang	Cakupan	Persen	Pers		394.360.0		398.303.6		402.286.6	
Urusan	Pemerintah Daerah	Ketersediaan		en	100	00,00	100	00,00	100	36,00	
		Penunjang			,00		,00		,00		
		Urusan									
		Pemerintahan									
		Daerah									





	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Lapora	150						
	Surat Menyurat	Penyediaan Jasa	n .		160	5.000.000,	160	5.050.000,	160	5.100.500,
		Surat Menyurat			,00	00	,00	00	,00	00
	Penyediian Jasa	Jumlah Laporan	Lapora	12						
	Komunikasi,	Penyediaan Jasa	n		12,	74.040.00	12,	74.780.40	12,	75.528.20
	Sumber Daya Air	Komunikasi,			00	0,00	00	0,00	00	4,00
	dan Listrik	Sumber Daya Air								
		dan Listrik yang								
		Disediakan								
	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Lapora	12						
	Pelayanan Umum	Penyediaan jasa	•	12	12,	315.320.0	12,	318.473.2	12,	321.657.9
	Kantor	•	n		00		00		00	
	Kantor	Pelayanan Umum			00	00,00	00	00,00	00	32,00
		Kantor yang								
		Disediakan								
Pemeliha	raan Barang Milik	Cakupan	Persen	100		204.070.0		206.110.7		208.171.8
	enunjang Urusan	Ketersediaan			100	00,00	100	00,00	100	07,00
Pemerinta		Pemeliharaan			,00	,	,00		,00	
		Barang Milik								
		Daerah								
	Penyediaan Jasa	Jumlah	Unit							
	Pemeliharaan,	Kendaraan			1,0	42.400.00	1,0	42.824.00	1,0	43.252.24
	Biaya	Perorangan Dinas			0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Pemeliharaan	atau Kendaraan								
	dan Pajak	Dinas Jabatan								





Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dioelihara dan Dibayarkan pajaknya									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	71	74, 00	130.203.0 00,00	77,	131.505.0 30,00	80, 00	132.820.0 80,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Grdung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihar/Direhab ilitas	Unit	1	1,0 0	15.000.00 0,00	1,0	15.150.00 0,00	1,0	15.301.50 0,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang	Unit	70	75, 00	16.467.00 0,00	80, 00	16.631.67 0,00	85 <i>,</i> 00	16.797.98 7,00	





		dan Bangunan	Dipelihara/Direha						
		Lainnya	bilitasi						





BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2004 - 2006

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 pada tabel dibawah ini.

N o.	Bidang Urusan/Indi	Formulasi Indikator	Satu an	Kondisi Awal	Targ	et Car	paian	Kond
	kator Kinerja Utama			2021/2 022	202 4	202 5	202 6	Akhir Renst ra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Pemer Dasar	rintahan Wajil	yang 1	ridak Berk	aitan	denga	n Pela	yanan
	Bidang Lingk	ungan Hidup						





	Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = 100 - [50/0.9 x] (Ieu - 0.1)]	%	87.9	90. 24	91. 25	91. 27	91.27
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 100 - ((84,3 - (TH x 100)) x $\frac{50}{54,3}$	%	48.63	52. 20	53. 10	53. 40	53.40
2	Persentase Penanganan Limbah Kabupaten	rata-rata persentase penanganan sampah limbah B3 + Penanganan sampah x 2	%	88,35	100	100	100	100
3	Peningkatan Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaraga man hayati	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaraga man hayati tahun ke n - Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaraga man hayati tahun ke (n- 1)	%	30	30	30, 3	30, 6	30,6
	Non Urusan							
1	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP oleh APIP	Poin	67 (B)	72 (BB)	77 (BB)	77 (BB)	77 (BB)







7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 tersaji dalam Tabel 7.3







Tabel. 7.3 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Indikator		Capaian Kinerja	נ	Target Capai	an	Kondisi Akhir Renstra
				2021/2022	2024	2025	2026	Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
	Urusan Pemerintahan Wajib yar	ng Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
	Bidang Lingkungan Hidup							
	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dihasilkan						
1		x 100%	%		100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kebutuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup						
		Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Terbangun						
2	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	x 100%	%		100%	100%	100%	100%
	T chechiaran Engkungan maup	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah yang akan dibangun						
		Luas RTH Ibukota Kabupaten						
3	Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	x 100%	%		100%	100%	100%	100%
	Lado mayan nota / Foliotadii	Luas Wilayah Ibukota Kabupaten						





4	Persentase Pengurangan Limbah B3	Jumlah Dokumen Izin Pengelolaan Limbah B3 Skala Kabupaten yang ditandatangani Bupati	%	100%	5 100%	100%	100%
5	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota x 100% Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	%	1009	5 100%	100%	100%
6	Cakupan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	%	100%	5 100%	100%	100%
7	Cakupan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		%	100%	5 100%	100%	100%
8	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Penerima Penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	%	1009	5 100%	100%	100%
		pengaduan masyarakat yang ditangani					
9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti	x 100%	%	100%	5 100%	100%	100%
		Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi					
10	Persentase pengelolaan sampah di	Total volume sampah yang dapat ditangani					
	wilayah kabupaten/kota	x 100%	%	100%	5 100%	100%	100%





	Total volume timbunan sampah kabupaten/kota						
--	---	--	--	--	--	--	--





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai admistrasi karena substansial dokumen secara merupakan pencerminan tuntutan dibutuhkan pembangunan yang stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin capai.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pangkajene Sidenreng,

2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGOMG., MT

Nip. 19690507 199903 1 010 Pangkat : Pembina Utama Muda